



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

Buku Pedoman Akademik

Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum

Tahun Akademik 2020/2021

Daftar Isi

Daftar Isi	2
KATA SAMBUTAN KETUA SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA	3
BAB I : TENTANG SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA.....	4
A. Visi, Misi, dan Tujuan.....	4
B. Profil Lulusan	5
C. Nilai-Nilai Inti.....	7
D. Keunggulan	8
BAB II : KURIKULUM PROGRAM STUDI STRATA 1 ILMU HUKUM	10
A. Kurikulum 2020/2021.....	10
B. Sanksi Akademik	14
C. Cuti Akademik.....	16
BAB III : PENGAJAR, PEMBIMBING AKADEMIK, DAN MENTOR.....	17
A. Pengajar dan Pembimbing Akademik	17
B. Mentor	17
BAB IV DAFTAR MATA KULIAH	19
A. Mata Kuliah Wajib Nasional (MKN).....	19
B. Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWPS).....	19
C. Mata Kuliah Wajib Peminatan Hukum Bisnis (MKWP Hukum Bisnis)	20
D. Mata Kuliah Wajib Peminatan Hukum Pidana (MKWP Hukum Pidana)	20
E. Mata Kuliah Wajib Peminatan Hukum Konstitusi dan Legisprudensi (MKWP Hukum Konstitusi dan Legisprudensi)	20
F. Mata Kuliah Pilihan (MKP).....	21
BAB V : ADMINISTRASI MAHASISWA.....	22
A. Registrasi Mahasiswa.....	22
B. Registrasi Administratif.....	22
C. Registrasi Akademik.....	22
D. Status Mahasiswa.....	23
E. Administrasi Mahasiswa Pindahan dan Mahasiswa yang Mengundurkan Diri	23
BAB VI : STRUKTUR ORGANISASI	26

KATA SAMBUTAN KETUA SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STH Indonesia Jentera) lahir sebagai sebuah upaya untuk memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan hukum di Indonesia. Sekolah ini didirikan dengan kesadaran bahwa Indonesia masih membutuhkan sekolah hukum yang mampu mendidik dan melahirkan para pembaru hukum. Sekolah ini juga mempunyai tekad untuk mampu berkontribusi dalam reformasi sistem hukum, terutama perbaikan budaya hukum yang berperan besar dalam penegakan hukum.

Pada tahun pertama pendiriannya, STH Indonesia Jentera telah berhasil meletakkan fondasi bagi sistem pendidikan melalui pembuatan *Learning Management System* yang diberi nama APOLLO, menyusun sistem mentoring, serta menyediakan sistem umpan balik dari dosen ke mahasiswa dan sebaliknya.

STH Indonesia Jentera terus berupaya memperbaiki metode pengajaran dan materi perkuliahan yang bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai yang dianut STH Indonesia Jentera. Panduan ini tentu saja masih memerlukan banyak penyempurnaan mengingat sistem akademik dan sistem kelembagaan STH Indonesia Jentera yang masih terus bertumbuh. Masukan konstruktif atas buku pedoman ini akan menjadi hal yang sangat berharga bagi kemajuan STH Indonesia Jentera ke depan.

Jakarta, September 2020

Ketua,



Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.

BAB I : TENTANG SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

Bab ini merupakan bab terkait dengan visi, misi, tujuan, profil lulusan dan nilai-nilai inti dari lulusan sekolah hukum Indonesia Jentera, seluruh substansi dari bab ini menjelaskan idealisme di balik pendirian Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera beserta prinsip yang dipegangnya sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi.

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Bagian ini menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan Jentera sebagai institusi Pendidikan yang bercita-cita menciptakan pembaharu hukum di Indonesia

1. Visi

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi hukum yang merupakan penggerak pembaruan hukum di Indonesia.

2. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut, STH Indonesia Jentera mengemban misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum dengan lingkungan dan budaya akademik yang mendukung potensi terbaik segenap sivitas akademika.
2. Mengembangkan penelitian hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pemajuan kemanusiaan dan keadilan.
4. Menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk berkontribusi pada pembaruan hukum di Indonesia.

3. Tujuan

1. Pendidikan tinggi hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai egaliter, kritis, terbuka, kreatif, menjunjung tinggi etika dan integritas, serta mendorong mahasiswa dan pengajar untuk selalu mengembangkan diri.
2. Lulusan yang menguasai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktik di bidang hukum yang memadai sehingga mampu memberikan kontribusi dalam lingkup pekerjaan, dunia hukum Indonesia, dan sebagai warga dunia.
3. Produk penelitian yang menjadi rujukan dalam upaya pembaruan hukum di Indonesia dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

4. Terwujudnya kepekaan bahwa sivitas akademika adalah bagian dari masyarakat yang mampu saling terlibat dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
5. Berkembangnya interaksi dan jejaring dengan para pemangku kepentingan untuk berkontribusi pada pembaruan hukum di Indonesia.
6. Meningkatnya pengaruh jejaring dari para pemangku kepentingan dalam pembaruan hukum di Indonesia.

Dengan mengedepankan visi sebagai sekolah para pembaru hukum, STH Indonesia Jentera didirikan atas dasar kepercayaan bahwa hukum di Indonesia harus terus dirawat dan dibangun agar dapat menjadi medium penggerak dalam mencapai Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan sejahtera. Karena itu, pendidikan hukum yang berkualitas menjadi sangat penting untuk menghasilkan praktisi hukum yang mempunyai kecakapan dan integritas tinggi dalam mendukung upaya reformasi hukum di Indonesia.

STH Indonesia Jentera memiliki misi utama, yakni menyelenggarakan pendidikan hukum dengan menciptakan lingkungan dan budaya akademik yang membangkitkan dan menantang peserta didik dan pengajar untuk selalu mengembangkan ilmu yang didapat, serta berkreasi dan berkontribusi pada bidang hukum, baik di Indonesia maupun di level internasional.

STH Indonesia Jentera didirikan dan dikelola oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), sebuah institusi dengan berbagai pengalaman dalam bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan sistem informasi hukum. Didukung oleh para akademisi dan praktisi hukum terkemuka di Indonesia, lulusan Jentera diharapkan mampu berjuang agar hukum dapat benar-benar menjadi alat untuk mencapai keadilan dan bukan permainan pasal belaka.

B. Profil Lulusan

Dalam mengemban visi sebagai sekolah para pembaru hukum serta untuk menjalankan misi-misinya, STH Indonesia Jentera menentukan profil lulusan sebagai berikut.

1. Menguasai dasar-dasar ilmu dan keterampilan dalam bidang ilmu hukum sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan berbagai alternatif penyelesaian masalah yang ada di dalam lingkup keahliannya.
2. Memiliki pengalaman praktik yang memadai sehingga mampu mengontribusikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dalam lingkup pekerjaannya, dunia hukum Indonesia, dan sebagai warga dunia, serta untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
3. Mengembangkan pemikiran dan sikap kritis, terbuka, dan kreatif dengan mengedepankan kolaborasi serta menjunjung tinggi etika dan integritas.



4. Memiliki keinginan untuk secara terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya.

C. Nilai-Nilai Inti

Jentera memiliki lima nilai inti yang diharapkan dimiliki seluruh civitas akademiknya. Lima nilai inti tersebut adalah :

1. Kontribusi

Sebagai warga negara dan warga dunia, sivitas akademika STH Indonesia Jentera berupaya untuk memberikan kontribusi secara khusus bagi perbaikan hukum dan bagi kemanusiaan pada umumnya. Kontribusi gagasan itu diberikan melalui berbagai forum, sarana, dan media, mulai dari lingkup yang paling dekat, yaitu kampus, hingga lingkup negara dan dunia. STH Indonesia Jentera mendorong dan memfasilitasi seluruh sivitas akademika untuk terlibat dalam forum-forum lokal, nasional, dan internasional yang bertujuan untuk memberikan gagasan-gagasan segar di bidang hukum. STH Indonesia Jentera berpendirian untuk menyebarkan seluas mungkin gagasan itu, baik secara lisan maupun tulisan, dengan dukungan teknologi informasi dan jaringan yang ada.

2. Kolaborasi

STH Indonesia Jentera percaya bahwa dunia hukum tidak dapat dibenahi seorang diri atau hanya melalui satu pendekatan. Berangkat dari kesadaran itu, Jentera mengedepankan kolaborasi sebagai nilai utama yang harus dimiliki seluruh sivitas akademika. Kolaborasi akan memperkaya cara, memperluas pengaruh, dan memperluas daya jangkauan reformasi hukum, sekaligus memperbanyak aktor-aktor pembaru hukum.

3. Lingkungan Akademik yang Egaliter, Kritis, Terbuka, dan Kreatif

STH Indonesia Jentera berupaya menciptakan lingkungan akademik yang egaliter, kritis, terbuka, dan kreatif, yakni lingkungan yang menyediakan ruang bertukar gagasan dan pemikiran secara terbuka di antara sivitas akademika. Di dalam mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika bebas mengemukakan ide dan pemikiran tanpa memandang status dan jabatan akademik. Jentera berkeinginan untuk membangkitkan daya kreativitas segenap sivitas akademika dengan memberikan kesempatan serta ruang untuk menemukan ide-ide baru yang segar.

4. Menjunjung Tinggi Integritas

STH Indonesia Jentera menjunjung tinggi etika dan integritas yang tercermin dari perilaku segenap sivitas akademika. STH Indonesia Jentera tidak menoleransi praktik-praktik yang tidak sejalan dengan etika dan nilai integritas, baik dalam proses belajar mengajar, maupun ketika alumni dan pengajar Jentera berkiprah di masyarakat.

5. Pembelajaran Seumur Hidup

STH Indonesia Jentera mendorong seluruh sivitas akademiknya untuk menjadi pembelajar seumur hidup, yakni orang yang berpikiran terbuka, senang belajar, dan terus-menerus berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Warga STH Indonesia Jentera juga diharapkan mampu belajar secara mandiri.

D. Keunggulan

STH Indonesia Jentera didirikan dan tumbuh di tengah komunitas yang bergerak dalam usaha-usaha reformasi hukum, khususnya melalui penelitian dan advokasi. Oleh karenanya, STH Indonesia Jentera memiliki harapan agar para mahasiswa juga ikut mengambil peran dalam usaha-usaha itu. Penyediaan program magang, kuliah-kuliah berskala internasional, dan keunggulan-keunggulan lainnya adalah sebagian cara yang dilakukan STH Indonesia Jentera untuk mendorong para mahasiswa mengambil peran dalam usaha reformasi hukum.

1. Program Magang

STH Indonesia Jentera mengintegrasikan program magang dengan kurikulum perkuliahan. Program ini didesain secara khusus, bekerja sama dengan berbagai firma hukum, pusat bantuan hukum, serta lembaga riset hukum yang kredibel. Melalui program ini, STH Indonesia Jentera memfasilitasi mahasiswa untuk bergabung dalam skema magang bersama institusi hukum yang sesuai dengan peminatannya masing-masing. Beberapa institusi hukum yang telah berkomitmen untuk melaksanakan program ini, antara lain, yaitu firma hukum Assegaf Hamzah & Partners, firma hukum Lubis Ganie Surowidjojo, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hukumonline.com, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, serta sejumlah perusahaan ternama.

Program magang dapat ditempuh pada tahap akhir proses studi, yakni setelah mahasiswa menyelesaikan minimal 100 SKS.

2. Layanan Akademik

Setiap mahasiswa, sesuai kebutuhannya masing-masing, memiliki akses terhadap berbagai layanan akademik yang ditawarkan oleh Jentera. Jenis-jenis layanan akademik itu, antara lain, yaitu:

- a. konsultasi individual dengan pembimbing akademik, mentor, pengajar mata kuliah, dan pembimbing tugas akhir, baik melalui komunikasi elektronik maupun tatap muka;
- b. berbagai seminar dan diskusi, publik ataupun terbatas, yang diadakan oleh Jentera dengan cakupan tema yang beragam;
- c. bantuan pencarian referensi pustaka (cetak dan *online*) di Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev.

3. Kuliah Internasional

Sejak awal berdiri, STH Indonesia Jentera memiliki tradisi menghadirkan akademisi, praktisi, maupun tokoh-tokoh publik yang memiliki reputasi internasional. Tokoh-tokoh itu memberikan kuliah umum mengenai topik-topik tertentu, baik terkait ilmu hukum maupun ilmu lainnya. Beberapa tokoh yang telah memberikan kuliah internasional di STH Indonesia Jentera, antara lain, berasal dari Australia, Amerika Serikat, Belanda, Perancis, dan Malaysia.

BAB II : KURIKULUM PROGRAM STUDI STRATA 1 ILMU HUKUM

Kurikulum Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum STH Indonesia Jentera menggunakan Kurikulum Modus Ganda atau *Blended Learning*. Kurikulum Modus Ganda atau *Blended Learning* ini merupakan perpaduan antara Kuliah Tata Muka dan Kuliah Jarak Jauh atau daring. Kurikulum ini dirancang secara khusus untuk melahirkan lulusan yang siap berkontribusi dalam dunia hukum. Mahasiswa akan memperoleh tiga tipe pengalaman belajar, yaitu pemahaman dasar teori hukum dan keterampilan dasar hukum, peminatan, serta persiapan dunia kerja. Mahasiswa akan dibekali dengan berbagai pengetahuan fundamental, baik secara teori maupun praktik, seperti penalaran hukum, penulisan hukum, dan riset hukum. Mahasiswa kemudian dapat memilih fokus studi pada salah satu program peminatan, sesuai dengan minatnya masing-masing. Selanjutnya mahasiswa akan diajak untuk mengalami dunia kerja yang sesungguhnya dalam program magang yang didesain khusus bersama institusi-institusi hukum terkemuka.

A. Kurikulum 2020/2021

1. Metode Perkuliahan

Pada prinsipnya, setiap mata kuliah memiliki karakter dan bobot yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, model perkuliahan yang tepat harus diterapkan pada setiap mata kuliah. Model pembelajaran yang akan diterapkan yaitu dengan menggunakan metode belajar modus ganda atau *blended learning*. Pada prinsipnya metode belajar ini terdiri dari 51% tatap muka di kelas dan 49% dilakukan secara daring. Kelas tatap muka dilakukan di kampus dan mahasiswa dapat berinteraksi serta berdiskusi secara langsung dengan pengajar. Kelas Pendidikan Jarak Jauh atau daring dilakukan menggunakan *platform* Apollo. Seluruh materi pembelajaran untuk kelas pendidikan jarak jauh dapat diakses di Apollo sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Mahasiswa tetap dapat berinteraksi dan berdiskusi dengan pengajar melalui forum yang sudah disiapkan oleh pengajar

2. Metode Belajar Mengajar

STH Indonesia Jentera menempatkan mahasiswa sebagai elemen sentral dalam proses belajar-mengajar. Metode pengajaran di STH Indonesia Jentera memberikan peran yang sama antara pengajar dan mahasiswa. Setiap perkuliahan, mahasiswa didorong aktif menyampaikan pendapat, berdiskusi, serta menganalisis kasus, peraturan, dan putusan

pengadilan, untuk mendapatkan pengalaman mengenai aplikasi teori hukum. Pada beberapa kelas tertentu, pengajar dapat didampingi oleh fasilitator yang berperan untuk memancing lebih banyak gagasan dari para mahasiswa.

3. Program Peminatan

Pada periode peminatan, STH Indonesia Jentera memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi minatnya, dengan rentang peminatan sebagai berikut.

- a. Hukum Bisnis
- b. Hukum Konstitusi dan Legisprudensi
- c. Hukum Pidana

4. Beban Studi

Untuk lulus dalam Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum, mahasiswa harus menyelesaikan sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS. Beban studi tersebut diselesaikan selama 8 (delapan) semester dan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) semester.

5. Satuan Kredit Semester (SKS)

Sistem Satuan Kredit Semester atau SKS adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang mengkuantifikasi beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan pendidikan dalam satuan kredit.

Berikut adalah rincian SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa selama proses pembelajaran:

- a. Mata Kuliah Wajib Sekolah sebanyak 105 SKS, yang terbagi menjadi:
 - 1) Mata Kuliah Tatap Muka terdiri dari 48 SKS; dan
 - 2) Mata Kuliah Pendidikan Jarak Jauh terdiri dari 57 SKS
- b. Mata Kuliah Wajib Peminatan terbagi menjadi:
 - 1) Peminatan Hukum Bisnis terdiri dari 34 SKS, dengan perincian;
 - a) Mata Kuliah Tatap Muka sebanyak 24 SKS; dan
 - b) Mata Kuliah Pendidikan Jarak Jauh sebanyak 10 SKS
 - 2) Peminatan Hukum Konstitusi dan Legisprudensi terdiri dari 32 SKS, dengan perincian;
 - a) Mata Kuliah Tatap Muka sebanyak 23 SKS; dan

- b) Mata Kuliah Pendidikan Jarak Jauh sebanyak 9 SKS
- 3) Peminatan Hukum Pidana terdiri dari 29 SKS, dengan perincian;
 - a) Mata Kuliah Tatap Muka sebanyak 20 SKS; dan
 - b) Mata Kuliah Pendidikan Jarak Jauh sebanyak 9 SKS
- c. Mata Kuliah Pilihan sebanyak 30 SKS, yang terdiri dari:
 - 1). Mata Kuliah Tatap Muka sebanyak 8 SKS; dan
 - 2). Mata Kuliah Pendidikan Jarak Jauh sebanyak 22 SKS

6. Komponen Penilaian

Komponen penilaian di STH Indonesia Jentera terdiri dari:

No	Komponen	Bobot
1	Kehadiran	10%
2	Partisipasi	15%
3	Tugas-tugas (perorangan atau kelompok)	20%
4	Ujian Tengah Semester	25%
5	Ujian Akhir Semester	30%

Komponen penilaian tersebut hanya merupakan pedoman. Pengajar setiap mata kuliah diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan komponen serta menentukan bobot pada setiap komponen berdasarkan pertimbangan pengajar dan karakter mata kuliah.

Begitu pula dalam hal evaluasi hasil belajar, pada dasarnya pengajar diberikan keleluasaan untuk menentukan metode evaluasi yang paling sesuai diterapkan pada mata kuliah yang diampu, baik untuk Ujian Tengah Semester maupun Ujian Akhir Semester. Namun, ada tiga metode evaluasi yang dapat menjadi pedoman, yakni ujian tertulis, ujian praktik, dan makalah.

Sebagai hasil evaluasi belajar untuk setiap mata kuliah, mahasiswa akan memperoleh nilai yang dinyatakan dengan huruf dan bobot sebagai berikut:

Huruf	Nilai Minimal	Nilai Maksimal
A (4,00)	84,00	100
A- (3,70)	79,00	83,99
B+ (3,30)	74,00	78,99
B (3,00)	69,00	73,99
B- (2,70)	64,00	68,99

C+ (2,30)	59,00	63,99
C (2,00)	54,00	58,99
C- (1,70)	49,00	53,99
D	0,01	48,99
E	0,00	0,00

Nilai agar mahasiswa dinyatakan lulus adalah A, A-, B+, B, B-, C+, dan C. Nilai C-, D, dan E dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang mata kuliah yang sama pada semester atau tahun berikutnya untuk mata kuliah wajib, atau mengambil mata kuliah lain pada semester berikutnya untuk mata kuliah pilihan.

Di samping nilai A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E, terdapat nilai I dan T. Nilai I diberikan apabila pengajar belum dapat memberikan nilai akhir karena komponen untuk penilaian akhir belum lengkap. Mahasiswa wajib melengkapi komponen yang kurang dalam waktu dua minggu setelah nilai keluar. Dosen dapat memberikan penalti nilai terhadap keterlambatan tugas yang disusulkan untuk melengkapi kekurangan nilai, sebanyak-banyaknya 35 % dari bobot penilaian. Jika dalam waktu 2 (dua) minggu mahasiswa tidak melengkapi komponen yang kurang, maka dosen memberikan nilai berdasarkan komponen yang ada.

Nilai T diberikan apabila mahasiswa tidak mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan dalam sebuah mata kuliah dan tercatat di dalam transkrip nilai akademik mahasiswa. Mahasiswa dengan nilai T tidak mendapatkan predikat kelulusan Dengan Pujian (*cum laude*).

Mahasiswa dapat mengajukan klarifikasi terhadap nilai akhir yang mereka peroleh kepada pengajar pengasuh mata kuliah. Apabila dalam proses klarifikasi itu masih ada perbedaan pendapat antara pengajar dan mahasiswa, mahasiswa dapat mengajukan klarifikasi kepada Wakil Ketua Bidang Akademik.

Predikat Kelulusan:

Predikat Kelulusan	Rentang IPK
Dengan Pujian	3,50 – 4,00
Sangat Memuaskan	2,76 – 3,50
Memuaskan	2,00 – 2,75

Pemberian predikat dengan pujian memperhitungkan ketepatan masa studi minimum (n) ditambah 1 tahun, dan tidak pernah mendapatkan nilai T pada transkrip mahasiswa tersebut.

7. Evaluasi

Perkembangan prestasi mahasiswa menjadi perhatian utama di STH Indonesia Jentera. Setiap mahasiswa akan melewati dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi tahunan dan evaluasi periodik.

a. Evaluasi Tahunan

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan rencana studi untuk satu semester. Hasil evaluasi ini tergambar dalam Indeks Prestasi Semester (IPS). IPS digunakan sebagai dasar untuk menentukan berapa jumlah beban studi (SKS) maksimal yang dapat diambil oleh mahasiswa bersangkutan pada semester berikutnya.

b. Evaluasi Periodik

Evaluasi terhadap keberhasilan studi mahasiswa untuk menentukan dapat tidaknya yang bersangkutan melanjutkan studinya. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan jumlah SKS dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal yang harus diperoleh mahasiswa dalam periode tertentu.

8. Tugas Akhir

Setiap mahasiswa STH Indonesia Jentera wajib menyusun tugas akhir sebagai bagian dari syarat kelulusan. Tugas akhir dalam hal ini mengacu kepada penulisan skripsi, yaitu sebuah karya tulis yang disusun oleh mahasiswa, melalui metode penelitian yang sistematis, dengan sistematika yang telah ditetapkan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulisan tugas akhir bertujuan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk melatih kemampuan menulis secara ilmiah, termasuk didalamnya perumusan masalah, pengumpulan dan pengolahan data, kajian teori, serta analisis dan penarikan kesimpulan. Selain itu, penulisan tugas akhir juga diharapkan dapat berkontribusi bagi diskursus-diskursus akademik di bidang hukum.

B. Sanksi Akademik

STH Indonesia Jentera bertekad melahirkan lulusan yang senantiasa menjunjung etika akademik. Namun, Jentera tetap menyediakan perangkat berupa sanksi akademik yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kondisi terburuk dalam hal terjadi pelanggaran tertentu di lingkungan akademik. Sanksi akademik dibagi menjadi tiga, yaitu Peringatan Akademik, Skorsing, dan Pemutusan Studi.

1. Peringatan Akademik

Peringatan Akademik ditetapkan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik yang ditujukan kepada mahasiswa dengan ditembuskan kepada orang tua/wali, lembaga pengirim, serta dosen pembimbing.

Peringatan Akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada akhir semester mengalami salah satu kondisi di bawah ini:

- a. Indeks Prestasi Semester (IPS) $\leq 2,00$; dan/atau
- b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\leq 2,00$.

Selanjutnya, Peringatan Akademik berupa anjuran untuk tidak melanjutkan studi dikenakan terhadap mahasiswa yang menunjukkan prestasi akademik di bawah ini:

- a. pada akhir semester II, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\leq 1,99$, dan
- b. pada akhir semester III, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\leq 1,99$.

2. Skorsing

Skorsing dikenakan kepada mahasiswa yang melalaikan kewajiban administratif dan/atau kewajiban akademik. Kelalaian kewajiban administratif mencakup, antara lain, dengan sengaja tidak melakukan pendaftaran/pendaftaran ulang dan tidak menyerahkan Kartu Rencana Studi (KRS) pada waktu yang ditentukan. Sementara itu, kelalaian kewajiban akademik mencakup semua bentuk pelanggaran etika akademik, antara lain, yaitu mencontek atau menjiplak pekerjaan orang lain, melakukan praktik perjokian, memalsukan tanda tangan, membocorkan soal ujian, melakukan pelanggaran tata tertib kampus dan tidak menjaga nama baik Jentera.

3. Pemutusan Studi

Pada tingkat tertentu, pihak Jentera dapat mengenakan sanksi Pemutusan Studi kepada mahasiswa yang melakukan kelalaian kewajiban administratif dan/atau kewajiban akademik.

4. Putus Studi

Selain ketiga sanksi tersebut di atas, mahasiswa dapat mengalami Putus Studi dalam hal mengalami salah satu dari kondisi di bawah ini:

- a. tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut;
- b. terkena evaluasi periodik;
- c. habis masa studinya sesuai dengan ketentuan masa studi maksimal yang ditentukan;
- d. diberikan sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.

C. Cuti Akademik

Dalam keadaan tertentu, mahasiswa dapat mengajukan permohonan Cuti Akademik dengan mengajukan alasannya kepada pihak STH Indonesia Jentera sebelum pelaksanaan registrasi administrasi. Cuti Akademik dapat diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut,

- a. Telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester kecuali untuk Cuti Akademik karena alasan khusus;
- b. Cuti Akademik diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak;
- c. Mahasiswa yang dikabulkan permohonan Cuti Akademik-nya tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik apapun;
- d. Masa studi dan evaluasi keberhasilan studi bagi mahasiswa yang memperoleh Cuti Akademik disesuaikan dengan masa cuti yang diberikan.

BAB III : PENGAJAR, PEMBIMBING AKADEMIK, DAN MENTOR

A. Pengajar dan Pembimbing Akademik

Pengajar STH Indonesia Jentera memiliki pemahaman teori yang mumpuni, serta pengetahuan praktik yang ekstensif di bidang hukum. Mereka adalah lulusan terbaik dari fakultas hukum dalam dan luar negeri, dan telah puluhan tahun terlibat dalam pengembangan teori hukum. Mereka juga dikenal di masyarakat sebagai individu yang memiliki integritas yang baik, serta berkontribusi dalam pembaruan hukum.

Pengajar di STH Indonesia Jentera dibekali dengan metode pengajaran yang memberikan ruang kreasi bagi mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Pada beberapa mata kuliah, STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan berbagai lembaga yang sudah memiliki reputasi dan pengetahuan mendalam untuk mengelola suatu mata kuliah. Beberapa lembaga yang telah terlibat atau telah menyatakan komitmennya dalam skema kerja sama ini, antara lain, yaitu Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL), Epistema Institute, Danny Darussalam Tax Centre (DDTC), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Dalam beberapa perkuliahan, STH Indonesia Jentera dapat menghadirkan Pengajar Tamu dari kalangan profesi seperti advokat, hakim, serta akademisi dari berbagai kampus, baik dalam maupun luar negeri.

Selain berinteraksi dengan Pengajar mata kuliah, setiap mahasiswa akan dibantu pula oleh Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan. Pembimbing Akademik adalah pengajar yang ditunjuk untuk membimbing mahasiswa menentukan rute belajarnya selama menjalani masa studi.

B. Mentor

Setiap mahasiswa STH Indonesia Jentera akan menjalani program mentoring dalam dua tahap, yaitu pada tahun pertama perkuliahan dan pada saat mengikuti program magang. Pada tahun pertama perkuliahan, Mentor akan memfasilitasi mahasiswa untuk, antara lain, membantu beradaptasi dengan lingkungan kampus, menemukan cara belajar yang sesuai, merefleksikan pengalaman belajar, serta menjadi pemantik dan teman diskusi.

Sementara itu, pada masa magang, setiap mahasiswa akan didampingi oleh seorang Mentor Karier yang berasal dari lembaga tempat magang itu. Mentor Karier akan memastikan setiap mahasiswa memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan minatnya. Mentor Karier juga akan melakukan evaluasi atas peningkatan kemampuan dan keterampilan setiap mahasiswa yang melakukan magang. Sejumlah firma hukum, lembaga penelitian, lembaga bantuan hukum, maupun korporasi telah berkomitmen melakukan kerja sama dalam program magang ini.

BAB IV DAFTAR MATA KULIAH

Mata kuliah di STH Indonesia Jentera dibagi menjadi empat jenis, yaitu Mata Kuliah Wajib Nasional (MKN) Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWPS), Mata Kuliah Wajib Peminatan (MKWP), dan Mata Kuliah Pilihan (MKP).

A. Mata Kuliah Wajib Nasional (MKN)

1. Agama (2 SKS) (Jarak Jauh)
2. Pancasila (2 SKS) (Jarak Jauh)
3. Kewarganegaraan (2 SKS) (Jarak Jauh)
4. Bahasa Indonesia (2 SKS) (Jarak Jauh dan Tatap Muka)
5. Hukum Dalam Masyarakat/HDM (3 SKS) (Tatap Muka)
6. Bahasa Inggris (2 SKS) (Jarak Jauh)

B. Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWPS)

1. Pengembangan Kemampuan Akademik (4 SKS) (Tatap Muka)
2. Ilmu Negara (3 SKS) (Jarak Jauh)
3. Sistem Hukum Indonesia (6 SKS) (Jarak Jauh dan Tatap Muka)
4. Hukum dalam Masyarakat I (3 SKS) (Tatap Muka)
5. Hukum dalam Masyarakat II (3 SKS) (Jarak Jauh dan Tatap Muka)
6. Penalaran Hukum (3 SKS) (Tatap Muka)
7. Hukum Pidana (6 SKS) (Jarak Jauh dan Tatap Muka)
8. Hukum Perdata (6 SKS) (Jarak Jauh dan Tatap Muka)
9. Hukum Tata Negara (4 SKS) (Jarak Jauh)
10. Hukum Internasional (4 SKS) (Jarak Jauh)
11. Hukum Administrasi Negara (4 SKS) (Jarak Jauh)
12. Hukum Acara Pidana (4 SKS) (Tatap Muka)
13. Hukum Acara Perdata (4 SKS) (Jarak Jauh dan Tatap Muka)
14. Ilmu Perundang-undangan (3 SKS) (Jarak Jauh)
15. Hak Asasi Manusia (3 SKS) (Jarak Jauh)
16. Hukum Agraria (3 SKS) (Jarak Jauh)
17. Hukum Perburuhan (3 SKS) (Tatap Muka)
18. Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam (3 SKS) (Tatap Muka)
19. Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang (3 SKS) (Jarak Jauh dan Tatap Muka)
20. Penelitian Hukum (4 SKS) (Jarak Jauh dan Tatap Muka)
21. Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (3 SKS) (Jarak Jauh)

22. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) (3 SKS) (Jarak Jauh)
23. Tanggung Jawab dan Etika Profesi (3 SKS) (Jarak Jauh)
24. Hukum Dalam Masyarakat II (3 SKS) (Tatap Muka)
25. Pemikiran Hukum (3 SKS) (Tatap Muka)
26. Penyusunan Tugas Akhir (6 SKS) (Jarak Jauh)

C. Mata Kuliah Wajib Peminatan Hukum Bisnis (MKWP Hukum Bisnis)

1. Pengantar Hukum Bisnis (3 SKS) (Tatap Muka)
2. Hukum Perusahaan (6 SKS) (Tatap Muka)
3. Hukum Perdata (Tingkat Lanjut) (6 SKS) (Tatap Muka)
4. Surat Berharga, Jual Beli, dan Instrumen Pembayaran (3 SKS) (Tatap Muka)
5. Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya (3 SKS) (Tatap Muka)
6. Kredit dan Jaminan (3 SKS) (Jarak Jauh)
7. Hukum Pasar Modal (3 SKS) (Jarak Jauh)
8. Hukum Perpajakan (3 SKS) (Tatap Muka)
9. Penyusunan Kontrak Komersial (3 SKS) (Tatap Muka)
10. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (3 SKS) (Jarak Jauh)
11. Praktik Perdata dan Penyelesaian Sengketa (3 SKS) (Tatap Muka)

D. Mata Kuliah Wajib Peminatan Hukum Pidana (MKWP Hukum Pidana)

1. Hukum Pidana (Tingkat Lanjut) (6 SKS) (Tatap Muka)
2. Pembuktian (3 SKS) (Tatap Muka)
3. Kriminologi (3 SKS) (Jarak Jauh)
4. Penologi (3 SKS) (Jarak Jauh)
5. Tindak Pidana Tertentu I terhadap Nyawa, Tubuh, Kemerdekaan/TPPO, dan Kesusilaan (4 SKS) (Tatap Muka)
6. Perkembangan Hukum Acara Pidana (3 SKS) (Tatap Muka)
7. Tindak Pidana Tertentu II terhadap Harta, Perekonomian, dan Kehormatan (3 SKS) (Tatap Muka)
8. Kemahiran Hukum Acara Pidana (3 SKS) (Tatap Muka)

E. Mata Kuliah Wajib Peminatan Hukum Konstitusi dan Legisprudensi (MKWP Hukum Konstitusi dan Legisprudensi)

1. Kekuasaan Legislatif (3 SKS) (Tatap Muka)
2. Kekuasaan Eksekutif (3 SKS) (Tatap Muka)
3. Kekuasaan Kehakiman (3 SKS) (Tatap Muka)

4. Pemilu dan Partai Politik (3 SKS) (Tatap Muka)
5. Kebijakan Publik (3 SKS) (Tatap Muka)
6. Hukum Anggaran Negara (3 SKS) (Jarak Jauh)
7. Desentralisasi dan Otonomi Daerah (3 SKS) (Jarak Jauh)
8. Perancangan Peraturan (3 SKS) (Tatap Muka)
9. Pemerintahan Desa (2 SKS) (Jarak Jauh)
10. Birokrasi (3 SKS) (Jarak Jauh)
11. Teori Kekuasaan dan Lembaga Negara (3 SKS) (Tatap Muka)

F. Mata Kuliah Pilihan (MKP)

1. Advokasi Kebijakan Publik (2 SKS) (Tatap Muka)
2. Hak atas Kekayaan Intelektual (3 SKS) (Jarak Jauh)
3. Magang (6 SKS) (Tatap Muka)
4. Hukum Pengangkutan Laut (3 SKS) (Jarak Jauh)
5. ASEAN (Jarak Jauh)
6. Ekonomi Regulasi (Jarak Jauh)
7. Hukum Pidana Internasional (2 SKS) (Jarak Jauh)
8. Kapita Selekta Hukum Pidana (3 SKS)
9. Ilmu Forensik (Tatap Muka)

BAB V : ADMINISTRASI MAHASISWA

A. Registrasi Mahasiswa

Registrasi administratif dan registrasi akademik adalah bentuk layanan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan status terdaftar kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut berhak mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta menggunakan fasilitas STH Indonesia Jentera. Dalam bab ini diuraikan tentang persyaratan dan prosedur registrasi administratif dan registrasi akademik. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai status mahasiswa dengan hak-hak yang dimiliki dan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.

B. Registrasi Administratif

1. Ketentuan

Registrasi administratif adalah kegiatan mahasiswa untuk memenuhi persyaratan administratif terhadap layanan Registrasi Akademik.

2. Prosedur

1. Mahasiswa melakukan pembiayaan biaya pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada bank yang ditunjuk (kecuali mahasiswa beasiswa).
2. Mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran biaya pendidikan akan memperoleh status terdaftar secara administratif.

C. Registrasi Akademik

1. Ketentuan

Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk memprogram mata kuliah. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa yang telah melakukan registrasi administratif pada semester berjalan. Registrasi akademik dilakukan secara *online* melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, yang dapat diakses di <http://sia.jentera.ac.id:8060>. Bukti registrasi akademik adalah Kartu Rencana Studi (KRS).

2. Prosedur

Setiap semester, prosedur registrasi akademik yang berlaku:

- a) Program Studi menawarkan mata kuliah melalui SIA.
- b) Mahasiswa melakukan pengisian Kartu Rencana Studi.
- c) Pembimbing Akademik melakukan pengecekan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa.
- d) Mahasiswa melakukan pertemuan pembimbingan akademik dengan Pembimbing Akademik.
- e) Pembimbing Akademik memberikan persetujuan dan melakukan validasi melalui SIA.

D. Status Mahasiswa

Status mahasiswa STH Indonesia Jentera terdiri atas mahasiswa aktif, mahasiswa cuti akademik, dan mahasiswa tidak aktif.

1. Mahasiswa Aktif
Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah terdaftar secara administratif di SIA pada semester berjalan dan terdaftar secara akademik.
2. Mahasiswa Cuti Akademik
Mahasiswa cuti akademik adalah mahasiswa yang berhenti kuliah sementara dan telah mengajukan cuti akademik. Ketentuan cuti kuliah telah diuraikan pada Bab Kurikulum.
3. Mahasiswa Tidak Aktif
Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif pada suatu semester. Ketentuan mahasiswa tidak aktif adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang berstatus tidak aktif tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dalam bentuk apapun. Apabila yang bersangkutan tetap mengikuti kegiatan, keikutsertaannya dinyatakan tidak sah dan batal.
 - b. Mahasiswa yang berstatus tidak terdaftar dalam waktu dua semester berturut-turut atau tiga semester tidak berturut-turut dibatalkan status kemahasiswaannya.
 - c. Mahasiswa tidak aktif yang akan melanjutkan studinya kembali, wajib membayar biaya pendidikan pada semester yang ditinggalkan.

E. Administrasi Mahasiswa Pindahan dan Mahasiswa yang Mengundurkan Diri

1. Mahasiswa Pindahan

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menerima mahasiswa dengan status pindahan dari perguruan tinggi lain dengan syarat mahasiswa tersebut telah terdaftar di dalam Pangkalan Data DIKTI. Ketentuan untuk mahasiswa pindahan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asal, negeri atau pun swasta, minimal setingkat dengan status akreditasi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
2. Pimpinan Sekolah menetapkan mata kuliah yang dapat disetarakan.
3. Melengkapi persyaratan administrasi lainnya, antara lain:
 - a. Daftar nilai asli yang diperoleh dari perguruan tinggi asal, dengan mencantumkan perolehan sks dan IPKnya;
 - b. Surat pindah dari perguruan tinggi asal;
 - c. Persetujuan orang tua/wali/instansi;
 - d. Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perguruan tinggi asal.

2. Mahasiswa Mengundurkan Diri

Mahasiswa dengan alasan tertentu mengundurkan diri sebelum masa studinya habis, berhak memperoleh surat keterangan pernah kuliah dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Bagian Administrasi Akademik yang diketahui oleh orang tua/wali.
2. Bagian Administrasi Akademik meneruskan permohonan pengunduran diri mahasiswa kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik.
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Riset meneruskan permohonan pengunduran diri mahasiswa kepada Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
4. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyetujui permohonan pengunduran diri tersebut dan mengeluarkan surat keterangan pernah kuliah yang dilampiri dengan transkrip nilai yang diperoleh mahasiswa.
5. Mahasiswa yang telah memperoleh Surat Keterangan Pernah Kuliah tidak dapat diterima kembali menjadi mahasiswa STH Indonesia Jentera.
6. Surat Keterangan Pernah Kuliah yang dilampiri dengan transkrip nilai dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh studi sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.

BAB VI : STRUKTUR ORGANISASI

Ketua	:	Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.
Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian	:	Giri Ahmad Taufik, Ph.D.
Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Organisasi	:	Erni Setyowati, S.H., M.H.
Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Pengembangan Masyarakat	:	Inayah Assegaf, S.H.
Kepala Bidang Studi Konstitusi dan Legislasi	:	Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.
Kepala Bidang Studi Hukum Pidana	:	Anugrah Rizki Akbari, S.H., LL.M.
Kepala Bidang Studi Hukum Bisnis	:	M. Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M.
Kepala Bidang Pengelolaan Pengetahuan	:	Farli Elnumeri, S.Hum, M.Hum.
Staf Bidang Akademik	:	Triawan Mardiasa, S.Hum. Sinta Kusumaningrum, A.Md
Manajer Bidang Pelatihan dan Beasiswa	:	Reny Rawasita Pasaribu, S.H., LL.M.
Staf Administrasi Umum	:	Astria Sihombing, S.Kom. Devi Rinawati, AMd.MPRS.
Staf Bidang Pengelolaan Pengetahuan	:	Tuti Nour Khasanah
Staf Bidang Keuangan	:	Fadil Kuntjara, S.E.



Manajer Staf Komunikasi dan Publikasi : Fahmi Nur Ichasn, S.IP
Staf Komunikasi dan Publikasi : Miqdad Haqqonny, S.IP., M.A.